

## Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup

### Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah

#### Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 No. Telp : \_\_\_\_\_

#### Persyaratan Dasar :

##### Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

##### Identitas Pemohon

##### Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
 Kartu Keluarga (KK)  
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

##### Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA  
 Paspor

##### Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:  
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan  
 Kementrian, jika Koperasi  
 Pengadilan Negeri, jika CV  
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan  
 NPWP Badan Hukum

##### Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000  
 KTP orang yang diberi kuasa

#### Prasyarat :

- 1. Izin Lingkungan [Fotokopi]

##### Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1

Perpanjangan : No. 1-2

#### Persyaratan :

- 1. Persyaratan Dasar  
 • 2. Sertifikasi perusahaan atau konsultan perencana IPAL  
 • 3. Sertifikasi anggota tim perencana IPAL  
 • 4. MOU perusahaan dengan perusahaan perencana IPAL  
 • 5. Hasil analisa laboratorium inlet air limbah  
 • 6. Proposal teknis yang diengkapi dengan:  
 Neraca kebutuhan air  
 Layout kegiatan yang menunjukkan lokasi IPAL  
 Gambar plumbing atau sistem perpipaan air bersih dan air kotor  
 Flow diagram IPAL  
 Desain perhitungan IPAL  
 Gambar desain IPAL secara lengkap  
 Daftar peralatan yang ada di IPAL  
 SOP pengoperasian IPAL  
 SOP tanggap darurat IPAL  
 Rencana anggaran OM (Operational and Maintenance)  
 • 7. Rekening pemakaian air selama 1 (satu) tahun terakhir dari seluruh sumber air, jika ada  
 • 8. Rekapitulasi pemakaian air untuk seluruh sumber air, dalam m<sup>3</sup>/hari

##### Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-6

Perpanjangan : No. 1-8

#### Catatan

---



---



---



---